



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 23/PUU-X/2012

Tentang

Syarat Pengajuan Banding Pada Pengadilan Pajak

Pemohon	: Agus Subagio
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Tanggal Putusan	: Selasa, 4 Mei 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga Konsultan Pajak Terdaftar dan Kuasa Hukum berperkara di Pengadilan Pajak yang mengalami kerugian konstitusional terhadap pasal *a quo*.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 karena hak Pemohon untuk mengajukan banding terhadap jumlah pajak terhutang dihalangi oleh adanya kewajiban untuk terlebih dahulu membayar 50% dari jumlah pajak terhutang. Padahal banding yang diajukan Pemohon justru terhadap besaran (jumlah) pajak terhutang tersebut. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pokok permohonan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah, yaitu dalam Putusan Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004 yang amarnya "Menyatakan permohonan Pemohon ditolak", dan Putusan Nomor 011/PUU-IV/2006 bertanggal 4 Oktober 2006 yang amarnya "Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)". Alasan dan dasar permohonan tersebut adalah sama dengan permohonan Pemohon *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 19/2019 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata

Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah, yaitu dalam Putusan Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004 yang amarnya "Menyatakan permohonan Pemohon ditolak", dan Putusan Nomor 011/PUU-IV/2006 bertanggal 4 Oktober 2006 yang amarnya "Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)". Alasan dan dasar permohonan tersebut adalah sama dengan permohonan Pemohon a quo;

2. Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali," dan Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *ne bis in idem*. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima